



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN  
DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Pengelolaan dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 100);
13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 41);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh camat.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
7. Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan pemerintahan tingkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
14. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah alokasi dana minimal yang diterima desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah alokasi dana proporsional yang diterima desa.

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan desa.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
23. Bobot Desa adalah faktor yang digunakan untuk menghitung ADD.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang tata cara penggunaan, pengalokasian, pengelolaan dan penetapan pembagian ADD.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengatur tata cara penggunaan, pengalokasian, pengelolaan dan penetapan pembagian ADD dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2025, khususnya yang bersumber dari ADD.
- (3) Ruang Lingkup peraturan bupati, terdiri dari:
  - a. Pendanaan dan Pengeloan;
  - b. Pengalokasian;
  - c. Tahapan dan Penyaluran;

- d. Penggunaan, Penambahan dan/atau Pengurangan ADD;
- e. Pelaporan;
- f. Sanksi;
- g. Pemantauan dan Evaluasi.

## **BAB II PENDANAAN DAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian penerimaan dana transfer umum dalam APBD setelah dikurangi dana transfer khusus yang diterima Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ADD dianggarkan dalam APBD.

### **Pasal 4**

Pengelolaan ADD dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **BAB III PENGALOKASIAN**

### **Pasal 5**

- (1) Besaran ADD dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik.
- (3) Jumlah Desa sebagai penerima ADD sebanyak 97 (*sembilan puluh tujuh*) desa.
- (4) Pagu ADD adalah Rp84.676.495.400,- (delapan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

### **Pasal 6**

- (1) ADD untuk masing-masing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADDM dan ADDP.

- (3) ADDM ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (4) ADDP ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara proporsional kepada seluruh desa.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.
- (6) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditentukan berdasarkan variabel:
- jumlah penduduk Desa 20% (dua puluh per seratus);
  - jumlah penduduk miskin Desa 40% (empat puluh per seratus);
  - luas wilayah Desa 15% (lima belas per seratus); dan
  - indeks kesulitan geografis Desa 25% (dua puluh lima per seratus).
- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan:

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desax

ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk  
Desa x

Untuk menentukan ADDPx

$$ADDPx = BDx \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan:

BDx : Bobot Desax

ADD : Alokasi Dana Desa yang ditetapkan  
Pemerintah Daerah

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan  
Pemerintah Daerah untuk menentukan BDx  
Untuk menentukan BDx

$$BDx = (0,035 \times Z1) + (0,035 \times Z2) + (0,010 \times Z3) + (0,020 \times Z4)$$

Keterangan:

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap  
total penduduk desa di daerah.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa  
terhadap total penduduk miskin desa di daerah.

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas  
wilayah Desa di daerah.

Z4 : Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa di  
daerah.

## Pasal 7

Perhitungan ADD tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **BAB IV TAHAPAN DAN PENYALURAN**

### **Pasal 8**

- (1) ADD disalurkan oleh pemerintah daerah kepada desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan Bendahara Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (4) Penarikan/ pencairan ADD pada bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat Bulan Maret;
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2025 kepada bupati, melalui camat;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan SPj Tahun Anggaran sebelumnya kepada bupati melalui camat;
  - c. Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I dan SPj Tahap I kepada bupati melalui camat;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - c. Laporan Realisasi APBDes Tahap I Tahun Anggaran 2025.
- (4) Mekanisme penyaluran ADD ditetapkan dengan keputusan bupati.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN, PENAMBAHAN**  
**DAN/ATAU PENGURANGAN ADD**

**Pasal 10**

- (1) Penggunaan ADD mengacu pada RPJMDes dan RKPDes serta APBDes.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan ADD maka dilakukan sebagai berikut:
  - a. penambahan ADD ditetapkan dalam APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025;
  - b. penyaluran dilaksanakan pada Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut;
    1. menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025 kepada bupati melalui camat; dan
    2. menyampaikan Laporan Realisasi APBDes Tahap II kepada bupati melalui camat.
- (3) Dalam hal terjadi pengurangan APBDes Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan sebagai berikut;
  - a. Pengurangan ADD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes;
  - b. pengajuan Tahap II dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan ditetapkan.
- (4) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan;
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah belanja desa untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
    2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
    3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
    4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa mendanai:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan,
    2. tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) ADD selain untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana pelayan publik;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa; dan/atau
  - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 11**

- (1) Camat mengoordinasikan kepada kepala desa untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. terdapat sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi dari APIP.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD pada rekening kas desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai Bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II tahun berjalan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD berdasarkan hasil evaluasi atas penggunaan ADD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Apabila sampai akhir Tahun Anggaran 2025, ADD tidak tersalur maka akan dinyatakan hangus dan tidak bisa disalurkan di tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan/atau
  - b. adanya keterangan dan pernyataan dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas desa.

## **BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan ADD melalui camat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penyampaian Laporan Realisasi ADD;
  - b. sisa lebih perhitungan anggaran ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 12 maret 2025

 **BUPATI SERUYAN,**  
  
**AHMAD SELANORWANDA**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 12 maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

  
**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 2.**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2025**  
**TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA**  
**DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pagu Dana Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran	<b>Rp</b>	<b>84.676.495.400</b>
Pagu ADD Minimal (70%)	Rp	59.273.546.780
Pagu ADD Proforsional (30%)	Rp	25.402.948.620
Jumlah Desa		97

<b>Bobot</b>	
JUMLAH PENDUDUK	20%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN	40%
LUAS WILAYAH	15%
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)	25%

**PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	PEMATANG LIMAU	611.067.493	3904	0,0289	0,0058	60	0,0035	0,001	46,749411	0,0029	0,0004	39,705934	0,008	0,0019	0,01	242.190.775	853.260.400
2	SUNGAI PERLU	611.067.493	435	0,0032	0,0006	8	0,0005	0,000	106,672035	0,0067	0,0010	56,239075	0,011	0,0027	0,00	115.464.406	726.532.000
3	TANJUNG RANGAS	611.067.493	2919	0,0216	0,0043	450	0,0263	0,011	1333,400433	0,0832	0,0125	38,439806	0,007	0,0019	0,03	740.953.189	1.352.021.000
4	MUARA DUA	611.067.493	814	0,0060	0,0012	200	0,0117	0,005	931,41942	0,0581	0,0087	57,219844	0,011	0,0028	0,02	440.936.775	1.052.004.000
5	JAHTAN	611.067.493	946	0,0070	0,0014	103	0,0060	0,002	145,30143	0,0091	0,0014	41,541472	0,008	0,0020	0,01	182.201.358	793.269.000
6	BAUNG	611.067.493	1807	0,0134	0,0027	27	0,0016	0,001	1729,498797	0,1079	0,0162	36,59012	0,007	0,0018	0,02	540.021.304	1.151.089.000
7	PERSIL RAYA	611.067.493	3104	0,0230	0,0046	491	0,0287	0,011	32,354569	0,0020	0,0003	33,019186	0,006	0,0016	0,02	456.272.345	1.067.340.000
8	SUNGAI UNDANG	611.067.493	3206	0,0237	0,0047	17	0,0010	0,000	86,278852	0,0054	0,0008	31,086212	0,006	0,0015	0,01	189.256.072	800.324.000
9	GANTUNG PENGAYUH	611.067.493	1002	0,0074	0,0015	237	0,0138	0,006	117,417673	0,0073	0,0011	47,999665	0,009	0,0023	0,01	265.124.613	876.192.000
10	TELUK BAYUR	611.067.493	415	0,0031	0,0006	134	0,0078	0,003	23,530596	0,0015	0,0002	61,738726	0,012	0,0030	0,01	176.469.888	787.537.000
11	SUKAMANDANG	611.067.493	2627	0,0194	0,0039	425	0,0248	0,010	154,909756	0,0097	0,0014	44,972614	0,009	0,0022	0,02	442.977.290	1.054.045.000
12	AYAWAN	611.067.493	2202	0,0163	0,0033	807	0,0471	0,019	30,393686	0,0019	0,0003	48,949371	0,009	0,0024	0,02	628.978.921	1.240.046.000
13	MUGI PANYUHU	611.067.493	407	0,0030	0,0006	183	0,0107	0,004	98,04415	0,0061	0,0009	63,010055	0,012	0,0030	0,01	224.523.632	835.591.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
14	BUKIT BULUH	611.067.493	439	0,0032	0,0006	141	0,0082	0,003	116,672538	0,0073	0,0011	64,632052	0,012	0,0031	0,01	207.220.242	818.288.000
15	TUMBANG BAI	611.067.493	960	0,0071	0,0014	306	0,0179	0,007	168,635937	0,0105	0,0016	54,704887	0,011	0,0026	0,01	324.898.458	935.966.000
16	DURIAN TUNGGAL	611.067.493	579	0,0043	0,0009	228	0,0133	0,005	105,887681	0,0066	0,0010	53,861427	0,010	0,0026	0,01	248.334.160	859.402.000
17	PANGKE	611.067.493	579	0,0043	0,0009	189	0,0110	0,004	549,047237	0,0343	0,0051	40,835868	0,008	0,0020	0,01	314.565.597	925.633.000
18	PANYOMPA	611.067.493	301	0,0022	0,0004	133	0,0078	0,003	60,787373	0,0038	0,0006	60,180546	0,012	0,0029	0,01	178.536.906	789.604.000
19	SUKOREJO	611.067.493	1779	0,0132	0,0026	131	0,0077	0,003	17,902862	0,0011	0,0002	37,508847	0,007	0,0018	0,01	194.894.205	805.962.000
20	BUMI JAYA	611.067.493	1572	0,0116	0,0023	64	0,0037	0,001	17,902862	0,0011	0,0002	40,916986	0,008	0,0020	0,01	151.533.219	762.601.000
21	SUKA JAYA	611.067.493	1310	0,0097	0,0019	9	0,0005	0,000	18,255821	0,0011	0,0002	61,040349	0,012	0,0029	0,01	133.819.560	744.887.000
22	PANCA JAYA	611.067.493	610	0,0045	0,0009	69	0,0040	0,002	18,09895	0,0011	0,0002	50,364775	0,010	0,0024	0,01	129.978.120	741.046.000
23	TANGGA BATU	611.067.493	251	0,0019	0,0004	52	0,0030	0,001	37,256777	0,0023	0,0003	71,618012	0,014	0,0035	0,01	137.026.725	748.094.000
24	RINGIN AGUNG	611.067.493	790	0,0058	0,0012	63	0,0037	0,001	18,000906	0,0011	0,0002	51,471104	0,010	0,0025	0,01	134.517.668	745.585.000
25	BATU AGUNG	611.067.493	1715	0,0127	0,0025	17	0,0010	0,000	18,255821	0,0011	0,0002	40,82884	0,008	0,0020	0,01	128.991.807	740.059.000
26	SUKA MAKMUR	611.067.493	1345	0,0100	0,0020	0	-	-	18,09895	0,0011	0,0002	42,09511	0,008	0,0020	0,00	106.511.232	717.579.000
27	SUKA MAJU	611.067.493	1471	0,0109	0,0022	100	0,0058	0,002	18,09895	0,0011	0,0002	50,673502	0,010	0,0024	0,01	181.118.861	792.186.000
28	TELAGA PULANG	611.067.493	2751	0,0204	0,0041	265	0,0155	0,006	25,334608	0,0016	0,0002	32,152338	0,006	0,0016	0,01	306.149.211	917.217.000
29	CEMPAKA BARU	611.067.493	579	0,0043	0,0009	272	0,0159	0,006	394,137481	0,0246	0,0037	58,619444	0,011	0,0028	0,01	348.813.935	959.881.000
30	PALINGKAU	611.067.493	229	0,0017	0,0003	149	0,0087	0,003	5,039469	0,0003	0,0000	59,461428	0,011	0,0029	0,01	171.189.696	782.257.000
31	ULAK BATU	611.067.493	281	0,0021	0,0004	93	0,0054	0,002	39,21766	0,0024	0,0004	42,839302	0,008	0,0021	0,01	127.641.270	738.709.000
32	PAREN	611.067.493	514	0,0038	0,0008	47	0,0027	0,001	32,942834	0,0021	0,0003	58,982717	0,011	0,0028	0,01	127.416.584	738.484.000
33	BANUA USANG	611.067.493	1084	0,0080	0,0016	386	0,0225	0,009	125,496511	0,0078	0,0012	47,846132	0,009	0,0023	0,01	358.364.450	969.432.000
34	SEMBULUH SATU	611.067.493	4261	0,0315	0,0063	313	0,0183	0,007	356,880704	0,0223	0,0033	28,045509	0,005	0,0014	0,02	465.179.683	1.076.247.000
35	SEMBULUH DUA	611.067.493	4125	0,0305	0,0061	58	0,0034	0,001	72,06245	0,0045	0,0007	41,569625	0,008	0,0020	0,01	257.615.933	868.683.000
36	TANJUNG HANAU	611.067.493	1074	0,0079	0,0016	332	0,0194	0,008	23,530596	0,0015	0,0002	48,562175	0,009	0,0023	0,01	302.578.652	913.646.000
37	PARANG BATANG	611.067.493	1263	0,0093	0,0019	440	0,0257	0,010	18,785259	0,0012	0,0002	46,123496	0,009	0,0022	0,01	369.656.120	980.724.000
38	BAHAUR	611.067.493	1415	0,0105	0,0021	387	0,0226	0,009	21,987381	0,0014	0,0002	45,842237	0,009	0,0022	0,01	344.332.694	955.400.000
39	PEMBUANG HULU I	611.067.493	6443	0,0477	0,0095	139	0,0081	0,003	125,496511	0,0078	0,0012	16,424537	0,003	0,0008	0,01	374.669.909	985.737.000
40	PEMBUANG HULU II	611.067.493	5550	0,0411	0,0082	700	0,0409	0,016	329,428342	0,0206	0,0031	29,096859	0,006	0,0014	0,03	738.064.257	1.349.132.000
41	DERANGGA	611.067.493	3312	0,0245	0,0049	283	0,0165	0,007	35,295894	0,0022	0,0003	35,675124	0,007	0,0017	0,01	344.609.928	955.677.000
42	PARING RAYA	611.067.493	544	0,0040	0,0008	120	0,0070	0,003	196,088299	0,0122	0,0018	62,325391	0,012	0,0030	0,01	214.754.923	825.822.000
43	TUMBANG BAHAN	611.067.493	401	0,0030	0,0006	267	0,0156	0,006	180,401235	0,0113	0,0017	78,28465	0,015	0,0038	0,01	312.470.140	923.538.000
44	TUMBANG KALAM	611.067.493	255	0,0019	0,0004	41	0,0024	0,001	194,127416	0,0121	0,0018	75,725922	0,015	0,0037	0,01	172.984.434	784.052.000
45	TUSUK BELAWAN	611.067.493	419	0,0031	0,0006	160	0,0093	0,004	117,652979	0,0073	0,0011	82,091094	0,016	0,0040	0,01	239.399.245	850.467.000
46	MARANDANG	611.067.493	216	0,0016	0,0003	70	0,0041	0,002	321,58481	0,0201	0,0030	80,174396	0,015	0,0039	0,01	224.489.134	835.557.000
47	TUMBANG SUEI	611.067.493	243	0,0018	0,0004	99	0,0058	0,002	331,389225	0,0207	0,0031	79,349674	0,015	0,0038	0,01	244.033.341	855.101.000
48	TUMBANG MANJUL	611.067.493	2638	0,0195	0,0039	604	0,0353	0,014	964,754431	0,0602	0,0090	39,655616	0,008	0,0019	0,03	735.631.389	1.346.699.000
49	MOJANG BARU	611.067.493	288	0,0021	0,0004	91	0,0053	0,002	192,166533	0,0120	0,0018	54,076989	0,010	0,0026	0,01	176.868.631	787.936.000
50	RANTAU PANJANG	611.067.493	495	0,0037	0,0007	150	0,0088	0,004	474,533684	0,0296	0,0044	58,213441	0,011	0,0028	0,01	291.870.126	902.938.000
51	MUNGOH JUOI	611.067.493	259	0,0019	0,0004	185	0,0108	0,004	137,261809	0,0086	0,0013	79,41363	0,015	0,0038	0,01	249.597.993	860.665.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
52	SAPUNDU HANTU	611.067.493	346	0,0026	0,0005	127	0,0074	0,003	121,574745	0,0076	0,0011	81,466008	0,016	0,0039	0,01	217.236.501	828.304.000	
53	TUMBANG KUBANG	611.067.493	413	0,0031	0,0006	192	0,0112	0,004	7,255267	0,0005	0,0001	55,849265	0,011	0,0027	0,01	199.719.595	810.787.000	
54	TUMBANG LAKU	611.067.493	492	0,0036	0,0007	211	0,0123	0,005	33,923276	0,0021	0,0003	59,022879	0,011	0,0029	0,01	224.199.013	835.267.000	
55	TANJUNG PAKU	611.067.493	467	0,0035	0,0007	263	0,0154	0,006	119,613862	0,0075	0,0011	82,231083	0,016	0,0040	0,01	302.967.628	914.035.000	
56	BUNTUT SAPAU	611.067.493	317	0,0023	0,0005	181	0,0106	0,004	21,765801	0,0014	0,0002	81,466008	0,016	0,0039	0,01	224.464.140	835.532.000	
57	TUMBANG TABERAU	611.067.493	199	0,0015	0,0003	113	0,0066	0,003	111,77033	0,0070	0,0010	87,30598	0,017	0,0042	0,01	208.237.034	819.305.000	
58	RIAM BATANG	611.067.493	313	0,0023	0,0005	186	0,0109	0,004	96,083267	0,0060	0,0009	75,100569	0,015	0,0036	0,01	237.139.282	848.207.000	
59	TUMBANG SEPAN	611.067.493	111	0,0008	0,0002	44	0,0026	0,001	90,200618	0,0056	0,0008	82,83585	0,016	0,0040	0,01	153.367.714	764.435.000	
60	TUMBANG SETAWAI	611.067.493	247	0,0018	0,0004	108	0,0063	0,003	96,083267	0,0060	0,0009	81,142122	0,016	0,0039	0,01	195.781.579	806.849.000	
61	TUMBANG KASAI	611.067.493	392	0,0029	0,0006	56	0,0033	0,001	115,692096	0,0072	0,0011	59,485015	0,011	0,0029	0,01	148.461.197	759.529.000	
62	TUMBANG DARAP	611.067.493	944	0,0070	0,0014	491	0,0287	0,011	20,393183	0,0013	0,0002	55,411587	0,011	0,0027	0,02	399.709.968	1.010.777.000	
63	MEKAR INDAH	611.067.493	848	0,0063	0,0013	22	0,0013	0,001	150,98799	0,0094	0,0014	35,186931	0,007	0,0017	0,00	124.002.515	735.070.000	
64	HALIMAUNG JAYA	611.067.493	759	0,0056	0,0011	79	0,0046	0,002	20,981448	0,0013	0,0002	42,261942	0,008	0,0020	0,01	132.256.793	743.324.000	
65	BANGUN HARJA	611.067.493	1297	0,0096	0,0019	89	0,0052	0,002	119,613862	0,0075	0,0011	36,182445	0,007	0,0017	0,01	174.404.430	785.472.000	
66	KARTIKA BHAKTI	611.067.493	1859	0,0138	0,0028	37	0,0022	0,001	120,006039	0,0075	0,0011	38,46273	0,007	0,0019	0,01	167.561.183	778.629.000	
67	PEMATANG PANJANG	611.067.493	4355	0,0322	0,0064	288	0,0168	0,007	1,666751	0,0001	0,0000	32,318457	0,006	0,0016	0,01	374.669.592	985.735.000	
68	SUNGAIBAKAU	611.067.493	1260	0,0093	0,0019	242	0,0141	0,006	152,948873	0,0095	0,0014	34,878078	0,007	0,0017	0,01	270.137.363	881.205.000	
69	TERAWAN	611.067.493	3741	0,0277	0,0055	220	0,0128	0,005	60,708937	0,0038	0,0006	30,426446	0,006	0,0015	0,01	322.949.835	934.017.000	
70	SELUNUK	611.067.493	4911	0,0363	0,0073	59	0,0034	0,001	35,295894	0,0022	0,0003	34,504361	0,007	0,0017	0,01	270.344.907	881.412.000	
71	LANPASA	611.067.493	2393	0,0177	0,0035	368	0,0215	0,009	27,746494	0,0017	0,0003	39,494862	0,008	0,0019	0,01	363.400.803	974.468.000	
72	BANGKAL	611.067.493	5269	0,0390	0,0078	456	0,0266	0,011	29,413245	0,0018	0,0003	26,853637	0,005	0,0013	0,02	508.618.760	1.119.686.000	
73	TABIKU	611.067.493	1201	0,0089	0,0018	244	0,0143	0,006	23,020766	0,0014	0,0002	39,170098	0,008	0,0019	0,01	243.483.125	854.551.000	
74	ASAM BARU	611.067.493	4504	0,0333	0,0067	581	0,0339	0,014	47,855349	0,0030	0,0004	38,96933	0,008	0,0019	0,02	573.295.099	1.184.363.000	
75	TANJUNG HARA	611.067.493	794	0,0059	0,0012	184	0,0107	0,004	111,77033	0,0070	0,0010	39,661291	0,008	0,0019	0,01	214.279.008	825.347.000	
76	TANJUNG PARING	611.067.493	998	0,0074	0,0015	165	0,0096	0,004	6,470914	0,0004	0,0001	55,12519	0,011	0,0027	0,01	204.611.326	815.679.000	
77	TANJUNG RANGAS II	611.067.493	425	0,0031	0,0006	45	0,0026	0,001	30,15838	0,0019	0,0003	41,847098	0,008	0,0020	0,00	101.197.021	712.265.000	
78	PANIMBA RAYA	611.067.493	263	0,0019	0,0004	54	0,0032	0,001	78,670626	0,0049	0,0007	52,572702	0,010	0,0025	0,00	125.142.264	736.210.000	
79	RUNGAU RAYA	611.067.493	8383	0,0620	0,0124	96	0,0056	0,002	329,428342	0,0206	0,0031	32,631533	0,006	0,0016	0,02	490.444.613	1.101.512.000	
80	SEBABI	611.067.493	697	0,0052	0,0010	59	0,0034	0,001	16,275329	0,0010	0,0002	50,135413	0,010	0,0024	0,00	126.598.873	737.666.000	
81	SANDUL	611.067.493	2239	0,0166	0,0033	34	0,0020	0,001	223,540661	0,0139	0,0021	42,161701	0,008	0,0020	0,01	209.218.215	820.286.000	
82	KALANG	611.067.493	593	0,0044	0,0009	53	0,0031	0,001	68,630905	0,0043	0,0006	57,175089	0,011	0,0028	0,01	140.213.602	751.281.000	
83	DERAWA	611.067.493	433	0,0032	0,0006	69	0,0040	0,002	0,235306	0,0000	0,0000	48,253096	0,009	0,0023	0,00	116.486.765	727.554.000	
84	WANA TIRTA	611.067.493	1577	0,0117	0,0023	39	0,0023	0,001	0,392177	0,0000	0,0000	42,989546	0,008	0,0021	0,01	135.264.676	746.332.000	
85	SUKA MULYA	611.067.493	1210	0,0090	0,0018	46	0,0027	0,001	0,490221	0,0000	0,0000	44,450195	0,009	0,0021	0,01	127.438.955	738.506.000	
86	DURIAN KAIT	611.067.493	803	0,0059	0,0012	49	0,0029	0,001	181,852289	0,0113	0,0017	49,651225	0,010	0,0024	0,01	163.419.623	774.487.000	
87	SAHABU	611.067.493	840	0,0062	0,0012	14	0,0008	0,000	20,589271	0,0013	0,0002	51,180761	0,010	0,0025	0,00	107.576.857	718.644.000	
88	BATU MENANGIS	611.067.493	257	0,0019	0,0004	50	0,0029	0,001	111,77033	0,0070	0,0010	66,454398	0,013	0,0032	0,01	147.444.803	758.512.000	
89	TUMBANG MAGIN	611.067.493	210	0,0016	0,0003	81	0,0047	0,002	451,003088	0,0281	0,0042	79,230881	0,015	0,0038	0,01	260.402.350	871.470.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
90	TUMBANG SETOLI	611.067.493	569	0,0042	0,0008	249	0,0145	0,006	505,907811	0,0316	0,0047	77,881502	0,015	0,0038	0,02	384.995.513	996.063.000
91	TUMBANG HENTAS	611.067.493	62	0,0005	0,0001	37	0,0022	0,001	331,389225	0,0207	0,0031	83,024171	0,016	0,0040	0,01	204.943.794	816.011.000
92	TUMBANG LANGKAI	611.067.493	662	0,0049	0,0010	195	0,0114	0,005	498,06428	0,0311	0,0047	46,752235	0,009	0,0023	0,01	316.384.707	927.452.000
93	TUMBANG SALAU	611.067.493	151	0,0011	0,0002	84	0,0049	0,002	46,865103	0,0029	0,0004	77,378017	0,015	0,0037	0,01	161.610.162	772.678.000
94	TUMBANG GUGUP	611.067.493	611	0,0045	0,0009	333	0,0194	0,008	141,183575	0,0088	0,0013	71,538188	0,014	0,0035	0,01	341.930.601	952.998.000
95	RANGKANG MUNDUK	611.067.493	207	0,0015	0,0003	62	0,0036	0,001	186,283884	0,0116	0,0017	76,132199	0,015	0,0037	0,01	182.276.480	793.344.000
96	TANJUNG TUKAL	611.067.493	149	0,0011	0,0002	36	0,0021	0,001	305,897746	0,0191	0,0029	75,771585	0,015	0,0037	0,01	192.661.374	803.729.000
97	RANTAU BETUNG	611.067.493	260	0,0019	0,0004	136	0,0079	0,003	21,569713	0,0013	0,0002	82,061499	0,016	0,0040	0,01	196.299.979	807.367.000
Total		59.273.546.780	135.159	1	0,20	17.122	1	0,40	16.027,51	1	0,15	5.175,8813	1	0,25	1	25.402.948.620	84.676.495.400



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2025**  
**TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALOKASIAN,**  
**PENGELOLAAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI**  
**DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**TABEL PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alokasi Dasar</b>	<b>Alokasi Berdasarkan Formula</b>	<b>Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	PEMATANG LIMA	611.067.493	242.190.775	853.260.400
2	SUNGAI PERLU	611.067.493	115.464.406	726.532.000
3	TANJUNG RANGAS	611.067.493	740.953.189	1.352.021.000
4	MUARA DUA	611.067.493	440.936.775	1.052.004.000
5	JAHTAN	611.067.493	182.201.358	793.269.000
6	BAUNG	611.067.493	540.021.304	1.151.089.000
7	PERSIL RAYA	611.067.493	456.272.345	1.067.340.000
8	SUNGAI UNDANG	611.067.493	189.256.072	800.324.000
9	GANTUNG PENGAYUH	611.067.493	265.124.613	876.192.000
10	TELUK BAYUR	611.067.493	176.469.888	787.537.000
11	SUKAMANDANG	611.067.493	442.977.290	1.054.045.000
12	AYAWAN	611.067.493	628.978.921	1.240.046.000
13	MUGI PANYUHU	611.067.493	224.523.632	835.591.000
14	BUKIT BULUH	611.067.493	207.220.242	818.288.000
15	TUMBANG BAI	611.067.493	324.898.458	935.966.000
16	DURIAN TUNGGAL	611.067.493	248.334.160	859.402.000
17	PANGKE	611.067.493	314.565.597	925.633.000
18	PANYOMPA	611.067.493	178.536.906	789.604.000
19	SUKOREJO	611.067.493	194.894.205	805.962.000
20	BUMI JAYA	611.067.493	151.533.219	762.601.000
21	SUKA JAYA	611.067.493	133.819.560	744.887.000
22	PANCA JAYA	611.067.493	129.978.120	741.046.000
23	TANGGA BATU	611.067.493	137.026.725	748.094.000
24	RINGIN AGUNG	611.067.493	134.517.668	745.585.000
25	BATU AGUNG	611.067.493	128.991.807	740.059.000
26	SUKA MAKMUR	611.067.493	106.511.232	717.579.000
27	SUKA MAJU	611.067.493	181.118.861	792.186.000
28	TELAGA PULANG	611.067.493	306.149.211	917.217.000
29	CEMPAKA BARU	611.067.493	348.813.935	959.881.000

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alokasi Dasar</b>	<b>Alokasi Berdasarkan Formula</b>	<b>Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	PALINGKAU	611.067.493	171.189.696	782.257.000
31	ULAK BATU	611.067.493	127.641.270	738.709.000
32	PAREN	611.067.493	127.416.584	738.484.000
33	BANUA USANG	611.067.493	358.364.450	969.432.000
34	SEMBULUH SATU	611.067.493	465.179.683	1.076.247.000
35	SEMBULUH DUA	611.067.493	257.615.933	868.683.000
36	TANJUNG HANAU	611.067.493	302.578.652	913.646.000
37	PARANG BATANG	611.067.493	369.656.120	980.724.000
38	BAHAUR	611.067.493	344.332.694	955.400.000
39	PEMBUANG HULU I	611.067.493	374.669.909	985.737.000
40	PEMBUANG HULU II	611.067.493	738.064.257	1.349.132.000
41	DERANGGA	611.067.493	344.609.928	955.677.000
42	PARING RAYA	611.067.493	214.754.923	825.822.000
43	TUMBANG BAHAN	611.067.493	312.470.140	923.538.000
44	TUMBANG KALAM	611.067.493	172.984.434	784.052.000
45	TUSUK BELAWAN	611.067.493	239.399.245	850.467.000
46	MARANDANG	611.067.493	224.489.134	835.557.000
47	TUMBANG SUEI	611.067.493	244.033.341	855.101.000
48	TUMBANG MANJUL	611.067.493	735.631.389	1.346.699.000
49	MOJANG BARU	611.067.493	176.868.631	787.936.000
50	RANTAU PANJANG	611.067.493	291.870.126	902.938.000
51	MUNGOH JUOI	611.067.493	249.597.993	860.665.000
52	SAPUNDU HANTU	611.067.493	217.236.501	828.304.000
53	TUMBANG KUBANG	611.067.493	199.719.595	810.787.000
54	TUMBANG LAKU	611.067.493	224.199.013	835.267.000
55	TANJUNG PAKU	611.067.493	302.967.628	914.035.000
56	BUNTUT SAPAU	611.067.493	224.464.140	835.532.000
57	TUMBANG TABERAU	611.067.493	208.237.034	819.305.000
58	RIAM BATANG	611.067.493	237.139.282	848.207.000
59	TUMBANG SEPAN	611.067.493	153.367.714	764.435.000
60	TUMBANG SETAWAI	611.067.493	195.781.579	806.849.000
61	TUMBANG KASAI	611.067.493	148.461.197	759.529.000
62	TUMBANG DARAP	611.067.493	399.709.968	1.010.777.000
63	MEKAR INDAH	611.067.493	124.002.515	735.070.000
64	HALIMAUNG JAYA	611.067.493	132.256.793	743.324.000
65	BANGUN HARJA	611.067.493	174.404.430	785.472.000
66	KARTIKA BHAKTI	611.067.493	167.561.183	778.629.000
67	PEMATANG PANJANG	611.067.493	374.669.592	985.735.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	SUNGAIBAKAU	611.067.493	270.137.363	881.205.000
69	TERAWAN	611.067.493	322.949.835	934.017.000
70	SELUNUK	611.067.493	270.344.907	881.412.000
71	LANPASA	611.067.493	363.400.803	974.468.000
72	BANGKAL	611.067.493	508.618.760	1.119.686.000
73	TABIKU	611.067.493	243.483.125	854.551.000
74	ASAM BARU	611.067.493	573.295.099	1.184.363.000
75	TANJUNG HARA	611.067.493	214.279.008	825.347.000
76	TANJUNG PARING	611.067.493	204.611.326	815.679.000
77	TANJUNG RANGAS II	611.067.493	101.197.021	712.265.000
78	PANIMBA RAYA	611.067.493	125.142.264	736.210.000
79	RUNGAU RAYA	611.067.493	490.444.613	1.101.512.000
80	SEBABI	611.067.493	126.598.873	737.666.000
81	SANDUL	611.067.493	209.218.215	820.286.000
82	KALANG	611.067.493	140.213.602	751.281.000
83	DERAWA	611.067.493	116.486.765	727.554.000
84	WANA TIRTA	611.067.493	135.264.676	746.332.000
85	SUKA MULYA	611.067.493	127.438.955	738.506.000
86	DURIAN KAIT	611.067.493	163.419.623	774.487.000
87	SAHABU	611.067.493	107.576.857	718.644.000
88	BATU MENANGIS	611.067.493	147.444.803	758.512.000
89	TUMBANG MAGIN	611.067.493	260.402.350	871.470.000
90	TUMBANG SETOLI	611.067.493	384.995.513	996.063.000
91	TUMBANG HENTAS	611.067.493	204.943.794	816.011.000
92	TUMBANG LANGKAI	611.067.493	316.384.707	927.452.000
93	TUMBANG SALAU	611.067.493	161.610.162	772.678.000
94	TUMBANG GUGUP	611.067.493	341.930.601	952.998.000
95	RANGKANG MUNDUK	611.067.493	182.276.480	793.344.000
96	TANJUNG TUKAL	611.067.493	192.661.374	803.729.000
97	RANTAU BETUNG	611.067.493	196.299.979	807.367.000
<b>Total</b>		<b>59.273.546.780</b>	<b>25.402.948.620</b>	<b>84.676.495.400</b>


  
**BUPATI SERUYAN,**  
  
**AHMAD SELANORWANDA**